



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX BINTI XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Juni 1980, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXX, Blok B Nomor 1, Jalan Beutari IV, Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, domisili elektronik pada alamat email syarifahmeutia1980@gmail.com/0895613399075 sebagai

PENGUGAT;

Melawan

XXXXXX BIN XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan, 07 Desember 1979, pendidikan Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan XXXXXX, Blok B Nomor 1, Jalan Beutari IV, Dusun IV, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXA, S.Sy dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor HAMKA & PARTNER, berkantor di Jalan Tgk. Syarief, Nomor 5 A, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/457/SK/12/2024, tanggal 18 Desember 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email hamdanimustika90@gmail.com/085277940831 sebagai

TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/42/VIII/2007, tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 17 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
 - 2.1 XXXXXX bin XXXXXX, NIK XXXXXX, TTL Banda Aceh 16 Februari 2009, usia 15 tahun, Pendidikan SMA, diasuh Oleh Tergugat;
 - 2.2 XXXXXX binti XXXXXXSir,ST, NIK 117105571110002, TTL Banda Aceh 17 November 2010, usia 14 tahun, Pendidikan SMP, diasuh Oleh Tergugat;
 - 2.3 XXXXXXbin XXXXXXSir,ST, NIK 1171051410130001, TTL Banda Aceh, 14 Desember 2013, usia 10 tahun, Pendidikan SD, diasuh Oleh Tergugat;
3. Bahwa sejak Tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat Penggugat sedang menyapu terkena kakinya sedikit sewaktu Tergugat sedang tidur dan Tergugat malah marah-marah;
 - 3.2. Bahwa sebelum Penggugat hamil anak pertama, Tergugat selalu

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



bermuka murung dan cemberut apabila Penggugat haid;

3.3. Bahwa setelah Penggugat hamil anak permata dengan usia kehamilan 6 bulan, Tergugat pernah mengancam menceraikan Penggugat dengan alasan Penggugat malas dimana Penggugat diharuskan ngepel jongkok, padahal kondisi kehamilan Penggugat lemah, dimana pernah terjadi pendarahan di awal-awal kehamilan;

3.4. Bahwa Tergugat diawal menikah sampai kurang lebih 18 bulan hanya memberikan uang nafkah untuk kebutuhan makan nasi sejumlah 1.000.000 sedangkan lebih kurangnya 1.500.000 perbulannya ditanggung oleh Penggugat, padahal gaji Tergugat lebih besar dari pada gaji Penggugat;

3.5. Bahwa ketika Tergugat memulai bisnis jabon, Tergugat pergi ke Aceh selatan bersama rekan bisnisnya Tergugat tidak memberikan uang nafkah sepeserpun, Penggugat bilang kepada Tergugat untuk menganti uang Penggugat yang terpakai selama Tergugat pergi, akan tetapi begitu Tergugat balik ke banda Aceh, Penggugat meminta uang sejumlah 2.100.000 untuk bisnis, Tergugat malah menjawab itu hutang terhadap Tergugat. Padahal uang Penggugat yang terpakai selama Tergugat pergi sejumlah 6.300.000;

3.6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi berulang kali dikarenakan masalah keuangan dimana sifat Tergugat sangat pelit kepada Penggugat;

3.7. Bahwa setelah melahirkan anak ketiga setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah sakit, Tergugat hendak langsung kembali pulang, akan tetapi ditahan oleh Perawat untuk menyelesaikan Administrasi;

3.8. Bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat dikarenakan anak meminta makan, akan tetapi saat itu posisi Penggugat sedang menjahit yang dalam beberapa menit lagi akan diambil, sementara Tergugat sedang tidak berkerja sudah selama kurang lebih setahun padahal di saat Tergugat sedang tidak memiliki perkerjaan Penggugat tidak pernah marah-marah;

3.9. Bahwa Tergugat pernah hendak menampar Penggugat dikarenakan

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



anak pertama meminta uang jajannya ditambah karena pulang hingga sore hari, dimana Penggugat berbicara kepada anak menjelaskan secara baik-baik bahwa uang tersebut perlu untuk makan dan supaya anak meminta kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah-marah ke Penggugat, dan pada saat itu ada ibu Tergugat yang melerai permasalahan tersebut;

3.10. Bahwa Tergugat selalu tidur diruangan lain tidak sekamar dengan Penggugat, disaat butuh baru Tergugat tidur dikamar, itupun setelah itu keluar lagi tidur diruangan lain atau karena Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat bisa menggugat atas sighth taklik point 2 (dua);

3.11. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali meminta cerai kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau melepaskan atau menceraikan Penggugat;

3.12. Bahwa pada malam hari Penggugat diusir oleh Tergugat dikarenakan permasalahan keuangan dimana Penggugat pernah membuat catatan hutang Tergugat kepada Penggugat diujungnya ada seribunya, lalu Tergugat berkata "umi seribu pun dihitung", dikarenakan hal tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

3.13. Bahwa Tergugat pernah membohongi Penggugat soal bagi hasil bisnis;

3.14. Bahwa semenjak bulan maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dikarenakan Tergugat terus menerus dan medesak Penggugat untuk segera keluar dari rumah, dan sementara saat itu Penggugat tinggal di rumah adik sepupu Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah 5.100.000 (Lima Juta seratus ribu). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswastadengan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.600.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp 105.726.000. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 105.726.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup mem ayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXbin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXbinti XXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.600.000;
- 3.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 105.726.000.
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1 XXXXXXbin XXXXXX, lahir tanggal 16 Februari 2009;
 - 5.2 XXXXXXbinti XXXXXXSir,ST, lahir tanggal 17 November 2010;
 - 5.3 XXXXXXbin XXXXXXSir,ST, lahir tanggal 14 Desember 2013;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 5.100.000 (Lima Juta seratus ribu). setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya **XXXXXXA, S.Sy.** di persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register W1-A1/457/SK/12/2024, tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah mencocokkan

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Advokat yang berlaku;

Bahwa Ketua Majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan **Drs. H. XXXXXX**, selaku Mediator Non Hakim, dan upaya mediasi mana telah dilaksanakan di Ruang Mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sebagaimana laporannya tanggal 20 Desember 2024, dengan laporan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 28 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 benar sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3 sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, akan Tergugatanggapi bahwa :
 - Peristiwa ini Tergugat membenarkan, waktu itu Tergugat sedang istirahat tetapi seketika peristiwa ini Tergugat langsung minta maaf karena kekhilafan;
 - Peristiwa ini Tergugat keberatan, karena ini tidak jelas hari, tanggal dan bulannya, Tergugat tidak ada merasa murung dan sedih,

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



dan Tergugat faham mungkin belum saatnya di kasih rezki sama tuhan yang maha esa;

- Peristiwa ini juga Tergugat membenarkan, tetapi Tergugat keberatan peristiwa ini mengancam dan mengeluarkan kata cerai, ini hanya terjadi cekcok mulut, peristiwa ini juga dipicu karena Penggugat sudah malas malasan ditempat tidur, padahal kehamilan diatas enam bulan hasil pemeriksaan rutin dokter kandungan klinik Azzahra Pocut Baren kondisi kehamilan sudah kuat dan perlu banyak beraktivitas atau olah raga ringan agar mudah melahirkan;
- Peristiwa ini juga membenarkan, tetapi ini perlu dijelaskan bahwa baru berumah tangga, keuangan Tergugat sudah menipis karena sudah dipergunakan untuk menyewa rumah, membeli peralatan rumah dan lain-lain untuk keperluan rumah tangga, ditambah awal berumah tangga ada menyisihkan penghasilan bulanan dari kantor mengikuti Tabungan Rencana Mandiri /TRM dari Bank Mandiri, dan simpanan ini bisa diambil setahun sekali. Sehingga gaji Tergugat banyak dipergunakan untuk keperluan dan investasi untuk keluarga. Tetapi Tergugat tidak mau tau tentang ini;
- Peristiwa ini Tergugat membenarkan, tetapi Tergugat melakukan aktivitas bisnis ini untuk memperbaiki taraf hidup keluarga, ternyata bisnis yang dijalani tidak berhasil, hasil penjualan kayu jabon di medan merugi bahkan hampir 50 % modal tidak kembali, tetapi waktu di medan. Waktu itu memang kondisi Tergugat betul betul terpuruk dan perlu dukungan Penggugat untuk bangkit lagi. Kembali Tergugat tidak mau tau tentang kondisi Tergugat saat itu;
- Perselisihan - perselisihan sering terjadi karena Penggugat selalu tidak menerima penjelasan Tergugat, selalu memotong pembicaraan penjelasan Tergugat, selalu seudhzon kepada Tergugat, selalu merasa benar, merasa paling sempurna, keras kepala jika diajarin dan setiap debat sudah terhitung lagi keluar kata kata dari Penggugat " CERAI AJA KITA, AKU MAU PULANG KEMEDAN" termasuk debat masalah keuangan, rumah tangga, debat hal pengajian agama, bahkan sering tidak patuh kepada perintah Tergugat, sering menantang pembicaraan

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Tergugat, bahkan tidak mau menghargai Tergugat sebagai kepala rumah tangga/suami. Selama berumah tangga Penggugat tidak becus me management keuangan rumah tangga, Tergugat kecewa melihat kondisi rumah ketika pulang kerja melihat rumah ngak terurus, anak anak belum mandi, piring kotor dibiarkan sehari-hari, , baju kotor bertumpuk tidak dicuci, baju siap di cuci tidak dilipat, padahal Penggugat seharian dirumah tetapi makanan tidak tersedia, rice cooker kosong ketika suami dan anak anak mau makan, lauk tidak/ belum sedia, padahal sembako selalu standby dirumah dan uang belanja ada tangan;

- Peristiwa ini Tergugat membantah, setelah anak ketiga lahir dirumah sakit Zainal Abidin pada tanggal 14 Desember 2013, Tergugat siap melahirkan tidak ada lagi ada melakukan pemeriksaan paska melahirkan;
- Peristiwa ini Tergugat membantah pernah mencekik yang ada mau mencekik/memegang kerah baju Penggugat hal ini dipicu karena Tergugat sudah kesal karena Penggugat lebih memprioritaskan pekerjaan usahanya dirumah daripada mengurus kebutuhan anak-anak dan suaminya;
- Peristiwa ini Tergugat membenarkan, hal ini dipicu Tergugat sedang kebingungan memikirkan cicilan rumah karena sudah jatuh tempo, Tergugat berharap hal hal keperluan kecil begitu bisa langsung ditangani oleh Penggugat tidak lepas badan dan membebaskan lagi kepada Tergugat;
- Peristiwa ini Tergugat juga membantah, awal berkeluarga Tergugat dan Penggugat selalu tidur sekamar bahkan sampai lahir anak kedua, tetapi Ketika lahir anak ketiga ada beberapa kali tdk tidur sekamar karena anak anak selalu tidur sama Penggugat, di tambah Tergugat tidak mood tidur dikamar karena kondisi kamar jarang dibersihkan oleh Penggugat;
- Peristiwa ini Tergugat membenarkan, permintaan cerai dari Penggugat tidak bisa dihitung lagi selama berkeluarga, padahal cek cok hal sepele.

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



➤ Peristiwa ini Tergugat membantah Mengusir Tergugat terkait keuangan, kejadian ini tepatnya tanggal 3 Maret 2024 hari minggu, waktu itu karena anak ketiga menangis dikamar karena uring uringan sholat magrib, diwaktu masih menangis Penggugat memaksa untuk terus sholat, waktu itu Tergugat mengatakan gimana mau sholat dia sedang nangis, Penggugat menjawab lagi menanggislah paling baik sholat, Tergugat menyela bukan nangis begini yang dibilang paling baik sholat, lantas Penggugat langsung mengeluarkan kata 'Keluar Aku dari Rumah ini' dengan nada tinggi dan mata melotot ke arah Tergugat, waktu itu pihak Tergugat merespon ya silakan kalau mau keluar dari rumah ini sambil membukakan pintu rumah, sehingga suasana tambah kacau dalam kekacauan itu Tergugat meminta dibayarkan utangnya yang dicatatnya setiap hari, malam itu Tergugat tidak juga keluar rumah dan Tergugat pun pindah ke kamar sebelah untuk mengakhiri percekcoakan lebih parah, setelah kejadian tersebut tanggal 4, 5, dan 6 Maret 2024 Penggugat masih tinggal di rumah berkemas barang-barangnya, tepatnya hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar jam 6 sore Penggugat turun dari rumah dengan mambawa barang barangnya semua termasuk kulkas, mesin jahit dll menggunakan truk, dan Penggugat naik mobil temannya menuju Terminal Batoh Banda Aceh. 2 jam sebelum Penggugat turun dari rumah, Tergugat ada mengajak berbicara Tergugat bahwa jangan pergi, keluarga ini terutama anak-anak masih butuh sosok ibu dan rumah ini masih terbuka untuk Penggugat, tetapi Penggugat masih bersikeras untuk pergi;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapai bahwa terkait dengan hak asuh anak sudah tepat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Tergugatlah yang layak memelihara dan merawat ketiga anak-anak, namun Tergugat bersedia demi terbangunnya silaturahmi antara anak-anak dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak-anak, maka Tergugat bersedia agar anak kandung kedua yang bernama XXXXXX(perempuan) diasuh dan dipelihara dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan biaya kepada anak yang berada asuhan

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai dengan kesanggupan ekonomi Tergugat, dan untuk kedua anak laki-laki yang berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat tetap membuka akses kapanpun kepada Penggugat untuk bertemu bersama anak-anak dan jika harus ke Medan maka akan Tergugat antarkan, namun hal ini akan Tergugat sesuaikan dengan waktu dan rejeki Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7 sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, akan Tergugat tanggapi bahwa timbulnya perceraian akibat gugatan yang Penggugat ajukan terhadap Tergugat dan tidak benar antara Penggugat dan Tergugat ada hutang-piutang karena selama ini setiap penghasilan yang Tergugat dapati dari pekerjaan bukanlah untuk kebutuhan pribadi Tergugat melainkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak (sekolah, mengaji, dll), maka dari itu sudah pantas dan tepat bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madhiyah, bahkan sampai dengan saat ini semenjak Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, Penggugat turut juga membawa surat-surat berharga (Surat Kendaraan/STNK, Sertipikat Hak Milik, dan Surat Keterangan Tanah);

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap permohonan cerai;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tentang hak asuh anak sepanjang/sebatas, anak kandung perempuan bernama **XXXXXX binti XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat** dan kedua anak laki-laki yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX berada dalam asuhan Tergugat**;
 3. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Terutang (Madhyah);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- atau

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat dengan ini mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut pada point 3

- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: kejadian ini hari ke 2 sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa, pada waktu Tergugat marah, Penggugat hanya diam dan menyabarkan diri sambil bilang ya Allaah mungkin ini memang takdirku (karena pada dasarnya ga ada orang berumah tangga bertujuan untuk bercerai). Tergugat tidak pernah minta maaf, Tergugat melanjutkan tidurnya;
- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut. Realitanya Tergugat selalu bermuka murung dan cemberut. Ketika mengetahui Penggugat hamil barulah dia tidak bermuka murung dan cemberut lagi;
- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: Tergugat tiba-tiba mendatangi Penggugat dikamar dan mengancam menceraikan dengan membayar sejumlah uang yang tertera di buku nikah halaman belakang kepada Penggugat. Penggugat bekerja 1 kantor dengan Tergugat di kantor NGO Mercy Corps, dari pagi hari sampai sore hari. Dan juga harus menafkahi diri sendiri termasuk membayar setengah biaya check up ke dokter untuk kehamilan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan 1 juta sebulan kepada Penggugat. sewajarnya Penggugat juga butuh istirahat. Dan karena Penggugat punya riwayat pendarahan, kehamilan 6 bulan bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas mengepel jongkok. Biasanya ini dilakukan pada saat usia kehamilan hendak melahirkan.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama kehamilan anak pertama Penggugat mengalami muntah-muntah sampai usia kandungan 9 bulan;

- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: Tergugat tidak pernah menjelaskan sama sekali. perlu diketahui program TRM (Tabungan Rencana Mandiri) adalah tabungan yang bila saldo nasabah tidak mencukupi pada saat autodebit, maka akan secara otomatis kembali ke rek utama nasabah. Waktu itu Penggugat mendudukan Tergugat dengan ibu Tergugat, dengan posisi ibu Tergugat didepan kanan Penggugat dan Tergugat di depan kiri Penggugat. Penggugat bertanya "Mak sebenarnya yang menafkahi siapa? istri apa suami?" Lantas ibu Penggugat menjawab: "ya suami la". Penggugat bilang ke Tergugat "bah, uang 1 juta gak cukup untuk sebulan". Lantas Tergugat tertawa dan menjawab "memang gak cukup";
- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: yang diutarakan Tergugat peristiwa beberapa tahun kemudian, secara logika nanam dari bibit apakah langsung bisa panen untuk dijual? Sedangkan yang Penggugat bahas adalah waktu dia menerima pesangon dan nilainya itu diatas 5 0juta karena sebelumnya kita sempat membayar DP rumah, kemudian dibatalkan karena ketahuan pondasi hanya beberapa cm yang artinya bangunan tidak kokoh dan melihat rumah disekitar ada yang sudah retak-retak . kemudian Tergugat membeli tanah (lampiran) dan masih ada beberapa puluh juta lagi yang akan digunakannya untuk bisnis jabon;
- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat untuk beberapa hal, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: selama pernikahan Penggugat berusaha sabar dan diam kecuali Tergugat sudah keterlaluan, dan Penggugat bilang "ya udahlah cerai aja kita" karena Tergugat mengecilkan masalah besar seolah-olah tidak ada tapi membesar-besarkan masalah. Contoh masalah besar seperti: nafkah, kemudian masalah lainnya hanya karena baju yang sifatnya bisa dibicarakan Tergugat membakar kemudian

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipadamkan dan menendang Penggugat dan menghantukkan kepalanya ke dinding sampai keluar busa (kebiasaan Tergugat tantrum menghantukkan kepala kedinding) dan itu pertama kali Penggugat bilang kalo kayak gini kita pisah aja, karna aku berkeluarga untuk masuk surga bukan masuk neraka. Padahal perjanjian sebelum menikah ada syarat-syarat yang diajukan oleh Penggugat salah satunya tidak boleh KDRT yang Tergugat sanggupi. perlu diketahui dalam berumahtangga, seluiruh tugas termasuk mendidik anak dilakukan oleh Penggugat. Yang namanya punya anak pastilah akan melihat rumah yang berserakan dan apabila Penggugat kelelahan dimana harus urus semua, harus cari uang lagi untuk membeli pakaian anak-anak. Tergugat jarang sekali berkomunikasi dengan Penggugat. Penggugat pernah mengajak anak-anak membantu Penggugat tetapi Tergugat marah. Penggugat bilang pake ART tapi Tergugat menolak dengan alasan ga ada uang. Selama menikah dengan Tergugat, Penggugat beli baju, pakaian dalam (hanya beberapa tahun terakhir Tergugat beliin itupun akhirnya di remehin dan dianggap boros sama Tergugat untuk celana dalam seharga 75rb, HP sendiri dan data internet sendiri, bayar pajak kereta sendiri, beli buah-buahan sendiri (Tergugat jarang membeli karna Tergugat tidak suka), kepengen apapun seperti roti, bakso dll beli sendiri. sampai pernikahan tahun ke 11 setiap bulan puasa Penggugat dapat minuman 1 bungkus kongsi berdua dengan anak. Penggugat pernah belum masak nasi 1x waktu Tergugat pulang karena memang aktivitas ibu rumah tangga itu terlihat sepele sama Tergugat seperti tidak mengerjakan apa-apa. Penggugat selalu bertanya mau masak apa hari ini, kalo Tergugat bilang masak (nama makanan) maka Penggugat masak sesuai keinginan Tergugat. Kalau katanya beli aja, Penggugat pergi membeli yang Tergugat mau. Menurut Tergugat 50rb/hari itu banyak sekali padahal realitanya Penggugat sering menalangi. Tergugat tidak berfikir bahwa makin anak besar kebutuhan dan harga-harga tidak naik. Penggugat pernah lupa ngecok kabel rice cooker dan Tergugat marah mengajari Penggugat seperti karyawannya. Padahal tinggal cokkan aja. Krn Penggugat diburu" in beli lauk untuk makan sekeluarga;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada point ini petugas PTSP salah mengetikan (lihat lampiran)
- Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat untuk beberapa hal, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: Tergugat tidak bekerja hanya tidur-tiduran saja, apalah salahnya mengambil nasi untuk anak karna kondisinya pakaian yang dijahit hendak diambil pemesan dan waktu itu anak-anak (XXXXXXdan XXXXXX menyaksikan kejadian). Penggugat dilepaskan oleh Tergugat karna leher Penggugat mengeluarkan bunyi "KREK", Tergugat tersadar dan minta maaf namun saat itu Penggugat menangis dan menolak berdekatan dengan Tergugat. Kejadian itu dibulan puasa 2 hari lagi lebaran. Malamnya Tergugat pulang dari sholat tarawih abis mendengarkan ceramah dia bilang ke Penggugat kalo dia sudah hijrah sambil menangis menyesal dan meminta maaf agar tidak bercerai. Karna Penggugat mikirnya Allaah aja memaafkan hamba-Nya masak Penggugat gak mau memaafkan;
- Pada point ini Penggugat memberikan tanggapan: hal tersebut merupakan kewajiban Tergugat sebagai seorang bapak. Dan pada saat itu Penggugat tahu di rekening Tergugat ada uang. Penggugat lupa persisnya tapi pada saat mamak Tergugat tinggal dirumah, di atmnya saldo pernah ada 40jt-an, sampai-sampai Penggugat mencari tahu ke karyawannya itu uang kantor apa uang pribadi. Tapi secara logika kalo uang kantor gak mungkin masuk ke rek pribadi;
- Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: Penggugat selalu tidur sama anak ketika Tergugat keluar kota/pulang ke kampungnya, tapi setiap dia kembali Penggugat selalu bertanya. Abah tidur di kamar? Penggugat mengajari anak-anak belajar di kamar karena Penggugat kelelahan, di kamar bisa sambil istirahat tapi kalo si Tergugat mau tidur di kamar Penggugat selalu membersihkan kamar, memastikan kamar bersih;
- Bagi Penggugat hal besar karena sudah berulang-ulang. Sakit hati Penggugat bertumpuk-tumpuk. Sementara bagi Tergugat hal besar gak keliatan (salah satu contoh nafkah, selalu bilang jangan boros, hemat-hemat la, padahal Penggugat selalu menalangi kalo kurang;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



• Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat untuk beberapa hal, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: Penggugat tidak memarahi anak, anak menangis karena diajak ke sholat baik-baik, sampai waktunya mau habis akhirnya marah. bagi Tergugat nangis itu ga sah sholat, berantem itu batal puasa. Dan pada saat itu Tergugat bilang udah baca chat wa Penggugat dan bilang seribupun umi hitung. Itu ya air, listrik, gas. Tergugat membentak-bentak Penggugat "Keluar kamu" berulang-ulang dan juga mengambil kain-kain yang sedang Penggugat sisihkan untuk disusun ditekannya ke pangkuan Penggugat sambil terus bilang keluar malam ni juga. Ga usah bawa barang, pergi sana jalan kaki ga usah bawa apa-apa. Penggugat menolak keluar malam itu karna belum selesai beresin barang-barang Penggugat yang dibeli sendiri pake uang Penggugat. Penggugat membawa semua barang milik Penggugat karna Tergugat bilang "itu ya. Bawa keluar mesin jahit kau tu ya. Bikin jorok rumah aku aja" jadi semakin tak sudilah Penggugat meninggalkan barang walo 1pun. Tergugat berjanji mobil boleh dibawa Penggugat tapi pada saat berangkat tidak diberikan oleh Tergugat padahal; sopir dari medan sudah datang;

4. Penggugat tetap mempertahankan pengajuan hak asuh karna Penggugat tidak anak-anak dididik dengan NPD Tergugat;

5. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat utarakan pada Jawaban Tergugat untuk beberapa hal, oleh karena itu Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Tergugat berhutang kepada Penggugat. Tergugat menolak karna yang ada diotak Tergugat bagaimana caranya agar dia tidak perlu mengembalikan hak Penggugat. Kalo Penggugat pake uangnya, dia bilang Penggugat hutang. Dan Tergugat sudah berjanji akan membayar hutang kepada Penggugat (lihat lampiran). Dan Penggugat pernah bilang Penggugat yang harus urus ke pengadilan, Tergugat tidak mau. Penggugat melaksanakan karena tidak tahu motif dibalik kata-kata Tergugat;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa uang iddah dan madliyah;
3. Menetapkan hak asuh sesuai permintaan anak-anak;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah anak-anak;

atau:

Bila Majelis Hakin yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat sebelumnya, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam duplik ini;
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat akan Tergugatanggapi bahwa :
 - Bahwa jawaban Penggugat terkait peristiwa ini hari itu Tergugat sudah meminta maaf dan marah-marah tidak ada sampai maki-maki dengan mengeluarkan kata-kata kasar, dan tidak ada terlintas dalam pikiran Tergugat gara-gara peristiwa ini untuk bercerai apalagi mengeluarkan kata 'cerai', karena Tergugat dan Penggugat baru menikah lebih kurang 2 bulan, dan keesokan harinya Tergugat dan Penggugat selanjutnya menjalani aktivitas rumah tangga seperti biasa, pergi bekerja bersama-sama dan pulang kantor bersama-sama kebetulan Penggugat dan Tergugat bekerja di kantor NGO Mercy Corps waktu itu;
 - Bahwa jawaban Penggugat utarakan tidak benar, oleh karena itu Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



sebagai ikhtiar bersama-sama untuk mendapatkan keturunan dan sering bersama-sama konsultasi ke dokter kandungan yang praktek di Klinik Azzahra Pocut Baren, dimana Tergugat dan Penggugat disarankan dokter harus cukup istirahat, hindari stres, diatur interval waktu berhubungan, banyak makan buah-buahan dan sayuran, khusus untuk Tergugat banyak mengonsumsi sayuran seperti toge. Di akhir konsultasi dokter kandungan mengatakan sambil menghibur Tergugat dan Penggugat "Belum dikarunia keturunan anggap aja bulan madu, apalagi usia perkawinan belum sampai satu tahun". Tergugat dan Penggugat terus berikhtiar bersama-sama bahkan sampai konsultasi Tabib Shin See Herman yang praktek di Peunayong dan diberikan obat majun untuk dikonsumsi oleh Tergugat dan Penggugat. Peristiwa ini Tergugat membantah tuduh murung dan cemberut oleh Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada pernah menyalahkan Penggugat, sebagai bagian ikhtiar Tergugat juga mengikuti saran dari dokter kandungan;

➤ Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar, Tergugat tidak pernah tidak memberikan nafkah keluarga, uang belanja bulanan diberikan Tergugat bertahap-tahap kepada Penggugat, jika sudah habis dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat memberikan lagi, mengenai nominal jumlah besar-kecil itu uang belanja diberikan tergantung rezki dapatkan Tergugat. Tergugat selalu menyisihkan pendapatan bulanan sebagai bagian saving/simpan untuk keperluan yang sifatnya urgent. Perihal Penggugat membayar setengah biaya chek up ke dokter kehamilan tidak benar, karena seluruh biaya chek up dicover full oleh asuransi kesehatan tempat Tergugat dan Penggugat bekerja di NGO Mercy Corps waktu itu. Karena riwayat kehamilan pernah pendarahan, Tergugat mengikuti saran dan arahan dokter kandungan yaitu Tergugat mengerjakan semua kegiatan di rumah, seperti mengangkat piring, menyuci pakaian, menyapu rumah, bahkan sampai mengantarkan makanan dan minuman ke kamar Penggugat karena memang saran dokter kandungan harus istirahat total. dan diatas usia sekitar 4 bulan kehamilan Tergugat keluar dari NGO Mercy Corps karena diterima kerja di NGO CHF International dan selanjutnya

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya pemeriksaan bulanan medical chek kehamilan ke dokter kandungan dr Taufik yang praktek di Klinik Azzahra ditanggung dan dibayar penuh oleh asuransi Tergugat bekerja termasuk biaya melahirkan di Rumah Sakit Meraxa yang waktu itu masih di Gampong Blang Oi Kecamatan Meraxa Banda Aceh;

➤ Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar, semua uang hasil kerja Tergugat disimpan untuk kebutuhan keluarga, karena Tergugat dan Penggugat baru-baru membangun rumah tangga akan banyak keperluan kedepan, termasuk kebutuhan persiapan membeli kebutuhan lahiran anak pertama lahir. Dari uang saving/simpanan bahkan 2 tahun berkeluarga Alhamdulillah Tergugat sudah mampu membeli mobil bekas merk Feroza yang dipergunakan untuk mobil transportasi keluarga, Tergugat menyimpan uang hasil kerja Tergugat tidak ada untuk kepentingan atau memperkaya diri Tergugat, semua untuk kebutuhan dalam rangka untuk membahagiakan keluarga;

➤ Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar dan ini Penggugat kurang memahami bisnis kayu jabon yang Tergugat jalani, oleh karena itu Tergugat memberikan tanggapan, bisnis kayu jabon yang Tergugat kerjakan di Aceh Selatan, Kayu Jabon yang dipanen bukan kayu jabon yang ditanam dikebun, tetapi kayu jabon yang dipanen adalah kayu jabon yang tumbuh secara liar secara alami di hutan dan lahan masyarakat, Tergugat membeli kayu jabon tersebut kepada masyarakat dan kayu jabon tersebut diangkut untuk dijual dikota Medan, ternyata bisnis hasil penjualan Kayu Jabon di Medan merugi total, penjualan kayu jabon di Kota Medan Tergugat sempat meminta bantuan kepada abang kandung Penggugat untuk mencari pembeli yang mau membeli harga lebih mahal, tetapi bisnis ini tetap merugi dan tidak balik modal sama sekali. Dan waktu itu di sela-sela penjualan kayu di Kota Medan Tergugat sempat mengunjungi ibu Penggugat di kediaman Polonia Medan Sumatera dan sempat memberikan uang Rp 1 juta kepada ibu Penggugat untuk membeli obat atau keperluan dibutuhkan ibu Tergugat yang saat sedang terbaring sakit. Tergugat pernah membantu finansial abang Penggugat karena kesusahan ekonomi

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu untuk kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020. Selama menjalani pernikahan kebaikan Tergugat terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat tidak pernah dianggap sama sekali, tetapi ketika barang Penggugat dipakai keluarga Tergugat selalu diminta ganti rugi berbentuk uang, seperti 1 set kompor gas 1 tungku yang tidak terpakai dirumah dibawa ke rumah Ibu Tergugat harus ganti rugi dan Penggugat meminta membayar sebesar Rp 1 juta dan Ibu Tergugat membayar sejumlah uang sesuai permintaan Penggugat, lainnya peristiwa ketika bioglass produk MCI bisnis Penggugat dipinjamkan kepada abang kandung Tergugat, waktu itu bioglas tersebut pecah ditangan abang Tergugat di Subulussalam, Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebanyak Rp 1 juta karena yang memecahkan keluarga Tergugat;

➤ Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar, selama pernikahan Tergugat juga banyak bersabar untuk menghindari perdebatan, setiap kali salah faham Tergugat selalu diberikan kesempatan untuk menjelaskan oleh Penggugat, Penggugat selalu memotong pembicaraan Tergugat, padahal kalau Penggugat bisa menjadi pendengar yang baik, persoalan-persoalan kecil di rumah tangga tidak menjadi besar. Selama ini Tergugat selalu mengalah untuk menghindari debat dan perselihan faham dengan Penggugat. Kerena diakhir perdebatan salam faham Penggugat selalu mudah mengeluarkan kata-kata berpisah atau meminta cerai dan ini tidak bisa hitung lagi, Tergugat menuruti semua kemampuan Penggugat terutama perihal keuangan, tujuan tegugat agar perselihan kami tidak baik didengar sama anak-anak, apalagi anak-anak sudah besar. Tergugat juga sangat kecewa dengan Penggugat karena Penggugat selalu memprioritaskan usaha pribadinya dari pada mengurus rumah tangga, padahal selama Penggugat menjalankan usaha pribadi dirumah tidak pernah mau tau kalau semua biaya kebutuhan makan, minum, tempat tinggal selama ini disediakan Tergugat, Termasuk uang SPP, luran bulanan sekolah dan kebutuhan seragam sekolah anak-anak tidak pernah Tergugat membebankan kepada Penggugat, Tetapi yang membuat Tergugat

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesal Penggugat selalu dimasukkan catatan utang Tergugat jika uang Penggugat dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli token listrik, BBM sepeda motor, termasuk uang Tergugat terpakai untuk jajan anak-anak, uang Tergugat hilang dirumah diambil anak-anak juga dicash/masukkan dalam catatan utang Tergugat, Tergugat juga kesal dan kecewa sikap Penggugat di tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tinggal menyewa rumah Komplek Villa Buana Ajun Lampasie Engking Darul Imarah Aceh Besar, uang Tergugat pernah hilang dan uang hilang tersebut diakui diambil anak bernama XXXXXX, langsung Penggugat marah-marah kepada anak dan minta ganti berupa menjual anting-anting yang masih melekat di telinga anak dan menjualnya sebagai pengganti uangnya hilang diambil anak, padahal anting- anting tersebut hadiah pemberian kakak Tergugat waktu baru lahir, Penggugat juga sering memotong jajan sekolah anak anak sebagai konsekwensi anak-anak menjualkan dagangan ATK Penggugat dijual dibawah modal, waktu itu Tergugat sempat menyampaikan kepada Penggugat agar jangan gara-gara ini jajan sekolah anak-anak dipotong, Namanya anak-anak, tetapi Penggugat waktu itu menjawab kalau ngak masukkan saja pengganti potongan jajan anak-anak dimasukkan dalam catatan utang Tergugat, Tergugat menjawab ya masukkan saja nanti kalau Tergugat ada uang akan diganti. Keseluruhan cacatan utang-utang Tergugat yang dicatat Penggugat ketika Tergugat memberikan uang belanja bulanan, Tergugat meminta ijin untuk sebagian dipotong untuk cicilan catatan utang Tergugat. Salah satu membuat Tergugat kesal dan kecewa dengan Penggugat selalu sibuk dirumah dengan urusan mengambil orderan memasak makanan orderan dari uang impak komunitas pengajian Penggugat untuk disedekahkan kepada orang lain, tetapi Penggugat untuk menyediakan makanan dirumah untuk makanan keluarga tidak menjadi prioritas Penggugat. Penggugat selama pernikahan sangat memegang prinsip berumah tangga "Uang di Cari Istri untuk Istri, Uang Dicari Suami untuk Keluarga", padahal selama Penggugat menjalankan usaha, Tergugat selalu membantu Penggugat

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun tidak langsung, seperti Penggugat membuka bisnis berjualan baju anak di Lt 2 dan 3 Pasar Aceh banda Aceh sekitar tahun 2009 - 2011, ketika Penggugat berjualan seharian menjaga toko terkadang sampai membuka toko malam hari menjelang hari Raya, termasuk ketika Penggugat harus belanja kebutuhan toko berbelanja barang ke Tanah Abang Jakarta, Tergugat yang membantu bekerja menjaga dan mengurus anak di rumah, waktu itu anak tertua masih berumur 3 tahun dan anak nomor 2 masih berumur 1, 5 tahun, tetapi Tergugat tidak memperlakukan dan pernah meminta upah jasa menjaga anak karena Tergugat berprinsip berumah tangga harus bekerja sama untuk membangun keluarga termasuk perihal mencari rezki. Di tahun 2013 - 2015 ketika Penggugat menjalankan bisnis MLM produk Milliner Club Indonesia (MCI), Tergugat sering membantu Penggugat mengantarkan dagangan ke pembeli, bahkan ketika Penggugat berhasil menjualkan produk perusahaan melebihi target, Tergugat mendapatkan bonus traveling keluar negeri yaitu ke negeri China, selama Penggugat travelling yaitu sekitar tahun 2014 selama 20 hari, ketiga anak ditinggal dan urus sama Tergugat, begitu juga Penggugat mendapatkan bonus umroh ke tanah suci dari perusahaan MCI ditahun 2014, anak-anak semua ditinggal dan urus sama Tergugat, padahal anak ketiga bernama XXXXXX masih berumur 1 tahun waktu itu baru seminggu keluar dari rawat inap Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Blang Padang paska penanganan kena panas tinggi yang sempat step, Tergugat tetap berangkat ke travel ke tanah suci dengan rombongan komunitas member perusahaan MCI;

➤ Bahwa padahal selama Penggugat menjalankan bisnis yang disebutkan diatas, semua biaya kebutuhan rumah tangga disediakan Tergugat, tetapi ketika Penggugat mengeluarkan biaya hal-hal kecil untuk membantu kebutuhan berumah tangga dicatat sebagai utang Tergugat dan selalu ditagih tagih Tergugat oleh Penggugat, terkadang Tergugat harus membayar dengan cara menyicil kepada Penggugat dengan memotong uang belanja bulanan diberikan Tergugat;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah mengabaikan dan menterbengkalakan keluarga, mengenai jawaban Penggugat menu makanan buka puasa tahun ke 11 waktu itu Tergugat lagi tidak ada kerja, tapi biarpun tidak kerja Tergugat tidak pernah tidak memberi makan keluarga meskipun terkadang Tergugat harus berhutang sana sini kepada orang lain, Biarpun Tergugat tidak bekerja stok beras dirumah tidak pernah kosong karena Tergugat selalu mendapatkan kiriman beras setiap bulan dari orang tua Tergugat dari hasil panen sawah peninggalan orang tua di Aceh Selatan, sering terkadang beras dirumah tidak berkurang karena rice cooker sering kosong, ketika ditanya Tergugat kenapa belum masak masak nasi, Penggugat selalu menjawab LUPA. Yang membuat Tergugat kecewa dan kesal peristiwa ini sering dilakukan dan berkali-kali;
- Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar melakukan KDRT, oleh karena itu Tergugat memberikan jawaban bahwa jika Tergugat melakukan KDRT kenapa Penggugat tidak mengadu dan memperlihatkan bekas KDRT kepada wali atau saudara Penggugat dan Tergugat banyak berdomisili di Banda Aceh, apalagi rumah paman Penggugat hanya berjarak 1 km dari rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar, oleh karena itu Tergugat memberikan jawaban bahwa Penggugat itu jam 9 dan 10 pagi selalu tidur karena dari subuh dan paginya Tergugat mengejar waktu untuk memasak kue kebab dagangan untuk diantarkan ke sekolah, terkadang saking sibuk mengurus dagangannya anak-anak harus urus sendiri persiapan berangkat ke sekolah dan Tergugat tidak pernah menyiapkan sarapan pagi anak-anak sebelum berangkat ke sekolah, termasuk sebelum Tergugat sebelum berangkat ke kantor untuk bekerja, Penggugat setelah mengantar dagangan ketika pulang kerumah langsung tidur terkadang sampai siang;
- Penjelasan uang di rekening Rp 40 juta itu uang tabungan hasil kerja Tergugat, karena Tergugat selama menikah berprofesi swasta, pengasilan berdasarkan kontrak kerja, tidak ada pensiunan di hari tua. Uang 40 juta dipertanyakan Penggugat itu uang untuk keperluan

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



belanja rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak jika nanti suatu saat Tergugat putus kerja atau kontrak, karena menafkahi keluarga adalah tanggungjawab Tergugat, Tergugat mencari rezki dan menyisihkan uang hasil kerja tidak ada untuk kepentingan atau memperkaya diri Tergugat, Tergugat tidak ada berfoya-foya atau memperkaya orang lain/pihak ketiga, tidak ada memperkaya orangtua Tergugat, Tergugat tidak ada menghabiskan uang menggunakan untuk membeli Narkoba, Tergugat tidak menghabiskan waktu dan terlibat judi online, Tergugat tidak pernah menghabiskan uang untuk menyenangkan diri liburan keluar kota atau keluar negeri, Tergugat tidak hidup mewah/hedon apalagi mengambur-hamburkan uang tidak bermamfaat;

➤ Bahwa jawaban Penggugat ini tidak benar, oleh karena itu Tergugat memberikan jawaban bahwa, peristiwa perdebatan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 merupakan sespon keinginan Penggugat keluar dari rumah dan ingin pergi ke Medan, Tergugat hanya membukakan pintu kalau mau keluar rumah karena Tergugat yang pertama mengeluarkan kata-kata dan mengancam akan keluar dari rumah, Tergugat hanya membuka pintu rumah, Tergugat tidak pernah duluan yang mengusir Penggugat, hal ini dibuktikan 2 (dua) hari sebelum peristiwa yang tuduhkan Penggugat pengusiran pengusiran, tepatnya pukul 09.50 WIB hari jumat, 1 Maret 2024 Tergugat tiba-tiba menerima sebuah pesan WA dari Penggugat yang intinya dalam pesan tersebut Penggugat sudah meminta cerai dan perceraian nya akan diurus Penggugat setelah lebaran (lampiran 1), Tergugat hanya membalas melalui pesan WA kepada Penggugat mohon bersabar, intinya isi balasan WA Tergugat adalah agar menahan dan mengurungkan rencana Penggugat, tetapi isi-balasan WA Tergugat sudah di hapus oleh Penggugat, pada tanggal, 4 dan 5 Maret 2024 Penggugat terus menyerang Tergugat dan memaksa membayar utang Tergugat sebanyak catatan yang dicatat Penggugat, yang mana proses catatan utang Tergugat telah dijelaskan diatas sebelumnya. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 turun meninggalkan rumah, sejak

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



itu Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi dan tidak berkomunikasi lagi, yang ada komunikasi dari Penggugat kepada Tergugat melalui HP/WA yang isinya hanya meminta membayar sejumlah catatan utang Tergugat, tetapi Tergugat tidak banyak merespon karena Tergugat sedang focus mengurus ketiga anak-anak paska ditinggalkan Penggugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat terhadap permohonan cerai;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tentang hak asuh anak sepanjang/sebatas, anak kandung perempuan bernama **XXXXXX binti XXXXXX berada dalam asuhan Penggugat** dan kedua anak laki-laki yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXXbin XXXXXX berada dalam asuhan Tergugat**;
 3. Menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Terutang (Madhyah);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXX, NIK XXXXXX, tanggal 14 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/42/VIII/2007, tanggal 27 Agustus 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Medan Polonia, Kota Medan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor: 478/Ist-BA/2009, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelendan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor: 1171-LT-23042012-0107, tanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor: 1171-LT-12082014-0006, tanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.23/277, tanggal 22 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.5;

B. Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, tempat/tanggal lahir Tebing Tinggi, 3 April 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) XXXXXX, umur 15 tahun, (2) XXXXXX umur 14 tahun, (3) XXXXXX, umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Desa Lamteumen Barat, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga itu disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan faktor ekonomi yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KDRT berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat memukul Penggugat dan kemudian mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Tergugat berada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat serta sekolah sebagaimana biasanya;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum, namun Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi cobaan;

2. **xxxxxx binti xxxxxxxx**, tempat/tanggal lahir Sabang, 08 Oktober 1982, pendidikan Diploma, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sudah berteman dengan Penggugat sebelum ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, namun Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) XXXXXX, umur 15 tahun, (2) XXXXXX umur 14 tahun, (3) XXXXXX, umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa dan berpindah-pindah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Gampong XXXXXX, Kecamatan Jaya Bari, Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tegugat tidak harmonis lagi menurut cerita Penggugat kepada Saksi karena tidak ada perhatian dan kasih sayang dari Tergugat kepada Penggugat dan juga karena faktor ekonomi, sehingga Penggugat berusaha untuk membantu Tergugat dalam menafkahi keluarga dengan bekerja seperti berjualan, menjahit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 dimana Penggugat meninggalkan

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



rumah kediaman bersama karena telah diusir oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Medan;

- Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak-anak selama dalam asuhan Tergugat berada dalam keadaan baik-baik saja, namun Saksi melihat anak yang kedua yang bernama XXXXXX sangat tertekan dengan permasalahan dalam rumah tangga orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum, namun Saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar dalam menghadapi cobaan.

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/42/VIII/2007, tanggal 27-08-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polinia, Kabupaten Medan Propinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.1

B. Saksi

1. **XXXXXX bin XXXXXX**, tempat/tanggal lahir, Blang Pidie, 12 April 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Buetari, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan kenal pula dengan Tergugat juga sebagai tetangga saksi sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu (1) XXXXXX, umur 15 tahun, (2) XXXXXX umur 14 tahun, (3) xxxxx, umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Lamteumen Barat dan terakhir pindah ke rumah sendiri di gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya rukun, namun sejak bulan Februari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya ketahui bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal lagi bersama Tergugat di Gampong XXXXXX;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa 3 (tiga) orang anak saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa anak-anak selama dalam asuhan Tergugat berada dalam keadaan baik-baik saja dan sehat serta sekolah sebagaimana biasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan atau belum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan keinginan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang tata cara Panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di dampingi kuasa hukumnya **XXXXXXA, S.Sy dan kawan-kawan**, para Advokat pada Kantor **HAMKA & PARTNER**, berkantor di Jalan Tgk. Syarief, Nomor 5 A, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/457/SK/12/2024, tanggal 18 Desember 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus. Maka Majelis menyatakan kuasa hukum Tergugat sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. XXXXXX**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat, memberikan hak asuh anak (hadhanah) anak 1 dan 3 kepada Tergugat dan anak 2 kepada

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menolak gugatan Penggugat tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa atas Penggugat juga telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah di sampaikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik,

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, bukti ini telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Februari 2009 (usia 15 tahun), XXXXXX anak Perempuan, lahir pada tanggal 17 November 2010 (usia 14 tahun) dan XXXXXX, anak Laki-laki, lahir pada tanggal 14 Desember 2013 (usia 11 tahun) yang menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah orangtua sah dari tiga orang anak tersebut yang menerangkan bahwa terdapat satu orang anak yang berusia di bawah 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, sebagai akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam masalah rumah tangganya namun tidak berhasil mencapai perdamaian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2024, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 dan 1 (satu) orang saksi yaitu XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXX bin XXXXXX) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg, namun oleh karena saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hanya satu orang sehingga hal ini merupakan *unus testis nulus testis* atau satu orang saksi bukan saksi, dimana keterangan yang disampaikannya tidak dapat dijadikan sebagai bukti saksi sebagaimana dalam Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P.6 dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut dan juga bukti T.1 dari Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX bin XXXXXX, lahir di Banda Aceh 16 Februari 2009, usia 15 tahun;
2. XXXXXX binti XXXXXX Sir,ST, lahir di Banda Aceh, 17 November 2010, usia 14 tahun;
3. XXXXXX bin XXXXXX Sir,ST, lahir di Banda Aceh, 14 Desember 2013, usia 10 tahun.

- Bahwa selama berpisah, anak-anak berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Maret tahun 2024 hingga sekarang dan selama berpisah itu di antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh adanya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara wajar dalam waktu relatif lama, maka

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dihubungkan dengan fakta tersebut di atas bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri secara sempurna dalam waktu relatif lama, sementara perdamaian telah diupayakan secara maksimal oleh berbagai pihak termasuk oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, begitu pula dengan Tergugat dalam laporan mediasi menyampaikan telah sepakat untuk bercerai dari Penggugat, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), pertautan hati antara keduanya telah sirna, apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21, yaitu *mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan, jika perkawinan tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum sesuai maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248, yang artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan perceraian oleh karena itu petitum Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan hak asuh anak yang dituntut oleh Penggugat karena 2 (dua) dari 3 (tiga) orang anak yang dimohonkan pemeliharaan oleh Pengggugat telah berusia lebih dari 12 tahun, maka oleh sebab itu keterangannya harus didengar apakah mereka memilih untuk tinggal dan diasuh oleh ibunya atau ayahnya, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Hal sejalan juga ditegaskan kembali di Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan berhak memberi keputusan terhadap permohonan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangannya, anak pertama yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX** menyatakan bahwa ia lebih memilih tinggal bersama ayahnya daripada ibunya, sedangkan anak kedua yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX Sir,ST** menyatakan bahwa ia lebih memilih tinggal bersama ibunya daripada ayahnya dan keterangan tersebut diberikan tanpa ada intervensi dari pihak lain, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan anak pertama yang bernama **XXXXXX bin XXXXXX** berada di dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua yang bernama **XXXXXX binti XXXXXX Sir,ST** berada di dalam asuhan Penggugat;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah 1 (satu) anak yang dimohonkan pemeliharaan oleh Penggugat masih berusia di bawah 12 tahun dan oleh karena Penggugat terbukti sayang dan peduli pada anak-anaknya, serta tidak berperilaku tercela dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, sebagaimana diatur didalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai pemegang hak asuh anak berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah biologisnya untuk bertemu dengan anak-anak demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), hal tersebut juga berlaku bagi Tergugat harus tetap memberikan akses kepada Penggugat selaku ibu biologisnya untuk bertemu dan anaknya dan mencurahkan kasih sayang, apabila Penggugat atau Tergugat dikemudian hari tidak melaksanakan hal tersebut, maka ini akan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagaimana disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 huruf A angka 2 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa besaran nafkah anak hendaklah dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak, Majelis Hakim berpendapat untuk menunjang tumbuh kembang anak, dan untuk kepentingan terbaik bagi anak, nafkah dengan besaran Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per satu orang anak setiap bulan dianggap sesuai berdasarkan pekerjaan suami dan kebutuhan anak. Oleh

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per satu orang anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai posita 7 dan petitum nomor 3.2 tentang nafkah madhiyah telah dicabut oleh Penggugat di dalam persidangan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 3.1 dan posita angka 6 tentang nafkah iddah dimana Penggugat meminta untuk nafkah iddah semula sejumlah Rp 3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah maka dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan ternyata kedua saksi menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat selama masa perkawinan Penggugatlah yang lebih banyak untuk memenuhi nafkah atau belanja dalam rumah tangga sehingga untuk menetapkan besarnya nafkah iddah yang merupakan kewajiban Tergugat yang wajib diberikan kepada Penggugat disesuaikan dengan kemampuan Tergugat adalah sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dianggap cukup dan pantas untuk Penggugat selama menjalankan masa iddah dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX binti XXXXXX Sir,ST, perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 17 November 2010 (usia 14 tahun) dan XXXXXX bin XXXXXX Sir,ST, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 14 Desember 2013 (usia 11 tahun) di bawah hadhanah Penggugat (XXXXXX binti XXXXXX) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak demi kepentingan terbaik untuk anak;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 16 Februari 2009 (usia 15 tahun) berada di bawah hadhanah Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) dengan tetap

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak demi kepentingan terbaik untuk anak;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah masing masing dua orang anak tersebut setiap bulan masing masing minimal Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) per 1 (satu) orang anak sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.500,-(empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 H, oleh kami **XXXXXX, S. Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. XXXXXX.**, dan **Dra. Hj. XXXXXX, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **XXXXXX, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

XXXXXX,S.Ag.,M.Ag.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. XXXXXX.

Dra. Hj. XXXXXX, M.H

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 410/Pdt.G/2024/MS.Bna



Panitera Sidang

XXXXXX, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 166.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 436.500,-
(empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

